

Lampiran 1 Alur atau proses pelayanan kantor BPN

No	Jenis Pelayanan	Syarat	Biaya	Jangka Waktu
1	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Konversi, Pengakuan Hak dan Penegasan Hak	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat: Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti kepemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB/BPHTB 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	98 hari
2	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Milik perorangan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa,	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian

		pernyataan tanah dikuasai secara fisik, dan pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan perolehan tanah/pelunasan tanah dan rumah (rumah Gol. III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.		yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s.d 5000 M2 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 M2
3	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Milik Badan Hukum	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalam nya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah

		dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 6. SK penunjukan Badan Hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari kepala BPN 7. Surat ijin untuk memperoleh hak milik dari Kepala BPN. 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan		non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s.d 5000 M2 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 M2
4	Pendaftaran tanah pertama kali melalui Pemberian hak Guna Bangunan Perorangan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa,	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk luasan tanah tidak lebih 2.000 M2 57 hari untuk tanah luasan lebih dari 2.000

		pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan		M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah luasan lebih dari 150.000 M2
5	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Guna Bangunan Badan Hukum	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk luasan tanah tidak lebih 2.000 M2 57 hari untuk tanah luasan lebih dari 2.000 M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah luasan lebih dari 150.000 M2

		kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi Tanda Daftar Perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan		
6	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Pakai Perorangan WNI	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (kecuali

		kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.		tanah bekas HGU) 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 M2
7	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Pakai Perorangan WNA	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap /Kartu Ijin Menetap yang	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk tanah luasan tidak lebih dari 2.000 M2 57 hari untuk tanah luasan lebih dari 2.000 M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah luasan lebih dari 150.000 M2

		dikeluarkan oleh kantor imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.		
8	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Pakai Badan Hukum Indonesia	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (kecuali tanah bekas HGU) 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian

		aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Bukti Perolehan tanah/alas hak 7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan		yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 M2
9	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Pakai Badan Hukum Asing	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap /Kartu Ijin Menetap yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi, yang telah dicocokkan dengan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (kecuali tanah bekas HGU) 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan

		aslinya oleh petugas loket 4. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. fotocopi akta pendirian Badan Hukum dari Notaris dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Bukti Perolehan tanah/alas hak 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan.		tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 M2
10	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Pakai Instansi Pemerintah	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (kecuali

		kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 5. Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak/Surat pernyataan dari pengelola aset 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.		tanah bekas HGU) 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 M2
11	Pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Pemberian hak Pakai Pemerintah Asing	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk luasan tanah tidak lebih 2.000 M2 57 hari untuk tanah luasan lebih dari 2.000 M2 s.d 150.000 M2 97 hari untuk tanah luasan lebih dari 150.000 M2

		aslinya oleh petugas loket 4. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri 5. Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, 7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.		
12	Permohonan Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/ Pemda/BUMN/ BUMD	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap /Kartu Ijin Menetap yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/ Walikota (untuk program transmigrasi) 5. Surat persetujuan penetapan Lokasi/Surat	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	97 hari

		Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk Instansi Pemerintah) atau ijin lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal 6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek 7. Bukti Perolehan tanah/alas hak/surat pernyataan dari pengelola aset 8. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) /khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak) 10. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.		
13	Pendaftaran Wakaf Untuk Tanah Terdaftar.	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Akta Ikrar Wakaf. 5. asli. 6. Surat pengesahan Nadzir. 7. Identitas wakif (foto copy KTP). 8. Pernyataan tenggang waktu wakaf 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan.		
14	Pendaftaran Wakaf Untuk Tanah Belum Terdaftar (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	98 hari

		7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan.		
15	Pendaftaran Wakaf Untuk Tanah Negara	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon/ Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti alas hak/garapan 5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 7. Pertimbangan Tehnis Pertanahan 8. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan.	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	57 hari
16	Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	30 hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit 60 hari untuk jumlah lebih

		dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli) 5. Proposal Pembangunan Rumah susun 6. Ijin Layak huni 7. Advis planning 8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposional nya yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota)		dari 200 unit s.d 500 unit 90 hari untuk jumlah lebih dari 500 unit
17	Pemberian hak Guna Usaha Perorangan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik,	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari

		2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Asli bukti perolehan tanah/ alas hak 5. Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak)		
18	Pemberian hak Guna Usaha Badan Hukum	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi Tanda Daftar Perusahaan, akta pendirian dan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	38 hari untuk luasan tanah tidak lebih 200 Ha 78 hari untuk tanah luasan lebih dari 200 Ha s.d 1000 Ha 93 hari untuk tanah luasan lebih dari 1.000 Ha s.d 3.000 Ha 108 hari untuk luasan tanah lebih 3000 Ha s.d 6.000 Ha

		pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah 6. Bukti perolehan tanah/ alas hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan. 7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah 8. Ijin usaha dari instansi teknis 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak)		123 hari untuk tanah luasan lebih dari 6.000 Ha s.d 9.000 Ha 138 hari untuk tanah luasan lebih dari 9.000 Ha.
19	Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun dengan Jual-Beli	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Akta Jual Beli dari PPAT 7. Fotocopy identitas (KTP, KK) para pihak penjual-pembeli dan /atau kuasanya 8. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak)		
20	Pendaftaran Peralihan Hak Karena Warisan /Wasiat	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa,	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Asli 5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan 6. Akta Wasiat Notariel 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak)		
21	Pendaftaran Peralihan Hak Karena Hibah.	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Asli 5. Akta Hibah dari PPAT 6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah		
22	Pendaftaran Peralihan Hak Karena Tukar-Menukar	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Akta Tukar Menukar dari PPAT 7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah		
23	Peralihan Hak Karena Pembagian Hak Bersama	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT 7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/ keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)		
24	Peralihan Hak Karena Lelang	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa,	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Risalah Lelang 7. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)		
25	Pendaftaran Peralihan Hak Akta Karena Pemasukan ke Dalam Perusahaan/ Inbreng	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Surat Pengantar dari PPAT 7. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan dari PPAT 8. Ijin pemindahan hak , jika: A. Pemindahan hak atas tanah/hak milik/ rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang. B. pemindahan hak pakai atas tanah negara 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah		
26	Pendaftaran Peralihan Hak Karena Merger/ Penggabungan/Peleburan ke Dalam Perusahaan/ Koperasi.	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat :	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128	5 hari

		Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Surat Pengantar dari PPAT 7. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi 8. Ijin pemindahan hak , jika diperlukan 9. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah	Tahun 2015	
27	Pendaftaran Hak Tanggungan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	7 hari/ hari ke 7

		dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat Asli 6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh kepala kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan 8. Fotocopy identitas (KTP) pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan atau kuasa nya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT		
28	Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan/ Cessi	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda- tangani pemohon atau kuasanya	Sesuai Peraturan Pemerintah	7 hari/ hari ke 7

		diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Pengantar dari PPAT 6. Sertipikat Asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah) 7. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 8. Surat tanda bukti peralihan (beralhnya piutang) berupa : -Akta Cessi atau akta otentik yang menyatakan adanya Cessi tersebut atau; Bukti pewarisan	Nomor 128 Tahun 2015	
29	Pendaftaran Roya / Penghapusan Hak Tanggungan/ Roya	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon.	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat tanah dan sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat hak tanggungan hilang. 6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur 7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan atau kuasa nya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket		
30	Subrogasi (Perubahan Kreditur)	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	7 hari/ hari ke 7

		3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Pengantar PPAT 6. Sertipikat Asli 7. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 8. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : -Akta Subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya Subrogasi tersebut atau; Bukti pewarisan		
31	Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon/ pemegang dan penerima hak (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	7 hari

		aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 5. Sertipikat Asli 6. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat 7. Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan Akta Notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang		
32	Pendaftaran Perubahan Hak Atas Tanah	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, dan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	5 hari

		surat pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Surat persetujuan dari kreditor (jika dibebani Hak Tanggungan) 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) 7. Sertipikat HM/HGB/HP 8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 M²		
33	Pencatatan Pemblokiran	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon, disertai alasan pemblokiran dan/atau surat gugatan 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	1 hari

		3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya		
34	Pencatatan Sita Jaminan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	1 hari

		aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang 6. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan		
35	Pengangkatan Sita Jaminan	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak dan penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari Lembaga Peradilan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	3 hari
36	Penerbitan Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan Karena Blangko Lama	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	19 hari

		dan penggunaan yang dimohon, serta pernyataan tanah dikuasai secara fisik 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat Asli		
37	Penerbitan Pengganti Karena Hilang	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, dan pengumuman di surat kabar 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	40 hari

		4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Foto copy Sertipikat (jika ada) 6. Surat pernyataan di bawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan 7. Surat tanda Laporan kehilangan dari Kepolisian setempat		
38	Penerbitan Pengganti Karena Rusak	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Sertipikat Asli	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	19 hari
39	Informasi Pertanahan/ Pengecekan sertipikat	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan	Sesuai Peraturan	1 hari

		ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan tanah yang dimohon. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Sertipikat Hak Atas Tanah/ Sertipikat HMSRS 5. Surat Pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/ pembebanan hak dengan akta PPAT	Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	
40	Informasi Pertanahan/ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan tanah yang dimohon. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti hubungan hukum antara subyek dan obyek hak	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	4 hari

41	Informasi Pertanahan/ Titik Dasar Teknik	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri dan alasan permintaan informasi 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	4 hari
42	Informasi Pertanahan/ Informasi Peta	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri dan alasan permintaan informasi 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	3 hari
43	Pengukuran Bidang Tanah untuk keperluan pengembalian batas	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon dan pernyataan telah memasang tanda batas	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	12 hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha 30 hari untuk luasan lebih dari 40 Ha

		2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Foto copy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket		
44	- Pengukuran Bidang Tanah dalam rangka kegiatan Inventarisasi/ Pengadaan Tanah - Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk mengetahui luas tanah - Pengukuran dalam rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi)	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon dan pernyataan telah memasang tanda batas 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. fotocopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	18 hari

		loket, bagi Badan Hukum		
45	Konsolidasi Tanah Swadaya	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 4. Bukti Penguasaan/ Kepemilikan tanah 5. Kesepakatan/persetujuan peserta 6. Sket Lokasi yang dimohon 7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	210 hari
46	- Pertimbangan Teknis Pertanahan - Pertimbangan Teknis Penata- gunaan Tanah	1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda-tangani pemohon atau kuasanya diatas meterai cukup, didalamnya memuat : Identitas diri, luas, letak, penggunaan yang dimohon 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015	14 hari

		aslinya oleh petugas loket. 4. fotocopi NPWP, akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis 6. Sket Lokasi yang dimohon 7. Fotocopy dasar penguasaan tanah 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket		
47	Layanan Penge-loaan Pengadu-an	Pengaduan secara tertulis baik yang disampaikan melalui Locket, Kotak Pengaduan, Website	Rp. 0,-	Jika Penyelesaian atas pengaduan butuh waktu 5 hari, maka unit kerja terkait wajib memberikan tanggapan /jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan

Cindy Zakiyyatul Miskiyya
PROSES PENDAFTARAN
SERTIFIKAT TANAH DAN
PERMASALAHANYA DI BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN DEMAK

by Cindy Zakiyyatul Miskiyya

Submission date: 19-Sep-2018 12:04 AM (UTC+0800)

Submission ID: 1004101447

File name: Cindy_Zakiyyatul_Miskiyya.docx (126.98K)

Word count: 18045

Character count: 120339

Semarang, 20 September 2018
Dosen pembimbing

Hj. Siti Ummu Adillah

Cindy Zakiyyatul Miskiyya PROSES PENDAFTARAN
SERTIFIKAT TANAH DAN PERMASALAHANYA DI BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.undip.ac.id Internet Source	8%
2	www.ndaru.net Internet Source	2%
3	www.utusan.net Internet Source	<1%
4	notariatundip2011.blogspot.com Internet Source	<1%
5	issuu.com Internet Source	<1%
6	tiamumuts.blogspot.com Internet Source	<1%
7	www.richpositive.com Internet Source	<1%
8	rheyndiaz2.blogspot.com Internet Source	<1%